

P E N E T A P A N

Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA Msh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 0023/Pdt.G/2014/PA Msh. mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.25.02/PW.01/04/2014, tertanggal 19 Februari 2014. Saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai layaknya suami-isteri selama 11 Tahun sejak tahun 1997-2008 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing berinisial :
 - a. **IS**, Umur 15 Tahun, Laki-laki
 - b. **AS**, Umur 23 Tahun, Laki-laki
 - c. **RS**, Umur 10 Tahun, Perempuan
 - d. **SS**, Umur 8 Tahun, Laki-laki

Saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;

3. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina selama 11 Tahun sejak tahun 1997-2008 yang tersebut diatas mulai goyah, ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mulai terjadi pada Bulan Juli 2008 saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Masohi, Perselisihan dan pertengkaran mana yang disebabkan oleh sifat cemburu dan curiga yang berlebihan dari Tergugat tanpa dapat dibuktikan;
4. Bahwa sifat curiga dan cemburu tersebut berawal dari Tergugat melihat Penggugat berbincang-bincang dengan seorang tetangga yang berinisial **UC**, dari apa yang dilihat Tergugat tersebut menyebabkan Tergugat cemburu dan curiga di kala itu Tergugat langsung mengata-ngatai Penggugat di hadapan umum dengan berkata, “mungkin kamu sudah baku naik (berhubungan intim) dengan **UC** ka.” Mendengar perkataan Tergugat, Penggugat mencoba menceritakan hal yang sebenarnya antara Penggugat dan Laki-laki yang berinisial **UC** tersebut bahwa antara Penggugat dan **UC** tidak ada hubungan apa-apa tetapi Tergugat tidak percaya dan tidak menerima penjelasan Penggugat tersebut;

5. Bahwa Tergugat telah menyangsikan keimanan Penggugat yang semula beragama Kristen lalu memeluk Islam dan menikah dengan Tergugat. Hal tersebut lahir dari peristiwa, yaitu pada bulan Mei 2013 saat Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pergi ke Ambon menjenguk adik Penggugat yang baru melahirkan keberadaan Penggugat selama 1 minggu di Ambon. Saat Penggugat kembali Tergugat marah-marah dan berkata, "mungkin kamu telah dipengaruhi adikmu untuk kembali memeluk agama Kristen dan telah pergi ke gereja, sehingga kamu lama baru kembali". Mendengar tuduhan seperti itu, Penggugat tidak terima lalu terjadi pertengkaran hebat, setelah dijelaskan (klarifikasi) Tergugat dapat menerima bahwa benar Penggugat ke Ambon itu dalam rangka menjenguk adik Penggugat yang baru melahirkan;
6. Bahwa pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari akibat dari hal-hal yang Penggugat kemukakandi atas akibat sifat dan sikap Tergugat telah berulang kali dinasehati atau diingatkan baik oleh Penggugat maupun oleh keluarga Penggugat namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sebaliknya semakin memperuncing keadaan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada Bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon, saat di Ambon pertengkaran demi pertengkaran pun tidak dapat dihindari dan semakin menjadi-jadi, puncaknya di bulan Oktober 2013 saat Penggugat dan Tergugat berada di rumah, tiba-tiba tanpa alasan yang sah tiba-tiba Tergugat berkata, dengan nada sangsi, terkesan mencari gara-gara "kamu ada hubungan dengan laki-laki lain ka? Tuduhan mana di dasari oleh Penggugat sering keluar rumah, akan tetapi Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat keluar itu bukan untuk berbuat maksiat, semata-mata untuk kepentingan keluarga, namun Tergugat tidak menerima alasan tersebut. Dengan terbakar emosi dan rasa tidak percaya, kemudian Tergugat memeriksa celana dalam yang saat itu dikenakan oleh Penggugat dan merobek-robek

celana dalam tersebut dihadapan Penggugat. Keesokan harinya Penggugat dan tergugat pisah sementara;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah sementara tersebut, akhirnya pada bulan November 2013 Penggugat memutuskan kembali ke rumah, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat meminta Penggugat untuk kembali pulang. Tetapi kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan oleh Tergugat selalu mengungkit-ungkit semua tuduhan yang pernah Tergugat ungkapkan kepada Penggugat;
9. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, maka pada bulan Desember 2013 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah bagi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, tanpa ada upaya damai;
10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas membuat Penggugat menderita lahir dan bathin. Oleh karena itu, untuk mencegah penderitaan Penggugat yang berkepanjangan, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;.....

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Manjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat pada sidang pertama tidak

hadir dipersidangan namun pada sidang tanggal 25 Maret 2014 Tergugat hadir sendiri dan terhadap Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis telah menjelaskan proses perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator **Zaenal Ridwan Puarada, S.HI,**

Bahwa perdamaian melalui proses mediasi tersebut antara Penggugat dan Tergugat dapat mencapai kesepakatan-kesepakatan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa atas perdamaian tersebut Penggugat didalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor: 0023/Pdt.G/2014/PA Msh. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA Msh dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000.(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Djumadil awal 1435** H, oleh kami **Drs. Mursidin,MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Burhanudin Manilet, S.Ag** dan **Harisan**

Upuolat, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh **Nawal Tihurua,S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Burhanudin Manilet, S.Ag

Drs. Mursidin,MH.

Hakim Anggota,

Harisan Upuolat, S.HI,MH

Panitera Pengganti,

Nawal Tihurua, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 275.000,- |

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	366.000,-